

**SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK MELALUI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Jombang)**

ABSTRAKSI

**Oleh:
Silvi Oktaviana A**

**Dosen Pembimbing:
Lina Nasihatun Nafidah, SE., M.Aks**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang diambil dengan sistem random sampling. Dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian dari penelitian ini diketahui bahwa: (1) variabel Sosialisasi Perpajakan (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena memiliki nilai probabilitas $0,008 < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) variabel sosialisasi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui pemahaman wajib pajak (Z) dengan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung memperoleh hasil 0,472. Nilai tersebut berarti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,218. Selanjutnya, hasil pengaruh total sebesar 0,690. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh pemahaman wajib pajak adalah sebesar 0,690. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel pemahaman wajib pajak diperlukan untuk memperkuat keberadaan variabel sosialisasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pajak Daerah, PBB-P2, Kepatuhan Pajak